


SDM PENYELENGGARA

Penyelenggaraan SLRT di kabupaten/kota memerlukan dukungan SDM yang berkualitas dan memiliki jiwa-jiwa kerelawanan sosial yang tinggi.

Dalam perkembangannya banyak kabupaten/kota yang menambah jumlah petugasnya untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan SLRT dan Puskesmas.

PENYELENGGARA SLRT DAN PUSKESOS

■ Target ■ Capaian



Peningkatan jumlah petugas SLRT dan Puskesmas

PENANGANAN KELUHAN


Sebagai pusat layanan sosial satu pintu di daerah, masyarakat memanfaatkan keberadaan SLRT di tingkat kabupaten/kota dan Puskesmas di tingkat desa/kelurahan untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan terkait multi layanan sosial.



Hingga akhir 2019, SLRT telah memproses 894.015 keluhan. Sebanyak 712.238 keluhan (79,67%) telah ditangani dan diselesaikan menggunakan program-program yang ada daerah. Hal ini menunjukkan desentralisasi penanganan keluhan terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social di Daerah. Sisanya 181.778 keluhan (20,33%) sedang dalam proses penanganan.

Sementara, keluhan yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan melalui program daerah, dirujuk ke program provinsi maupun pusat, mengingat konsep penanganan keluhan di SLRT berjenjang.

PENANGANAN KELUHAN PER JENIS PPKS



Penanganan keluhan lainnya yang ditangani SLRT dan Puskesmas selain fakir miskin



POTRET PENYELENGGARAAN SLRT DAN PUSKESOS DI 150 KABUPATEN/KOTA

Penumbuhan 2016 - 2019

Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) telah menjadi program prioritas nasional sebagaimana diamanatkan baik dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 maupun Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 ditargetkan SLRT telah dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.



@ditjendayasos



@kemensos_slrt



@ditjendayasos



@ditjendayasos



@ditjendayasos

RESOLUSI 2020
#KEMENSOS


Hadir

LEMBAR INFORMASI




PERSEBARAN SLRT

Hingga akhir tahun 2019, SLRT telah ditumbuhkan di 150 Kab/Kota di 32 Provinsi.



PETA PERSEBARAN LOKASI SLRT 2016 - 2019



Konsep penumbuhan SLRT oleh Kementerian Sosial menggunakan dukungan anggaran APBN dilaksanakan maksimal 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya kabupaten/kota dapat menyelenggarakan SLRT dan Puskesmas secara mandiri dalam pembiayaannya menggunakan APBD. SLRT dan Puskesmas juga telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan terkait berbagai layanan sosial, dan memastikan keluhan serta kebutuhan tersebut dapat ditangani dengan baik.



KELEMBAGAAN SLRT

- Kelembagaan Koordinasi ➡ Memanfaatkan TKPK Kab/Kota
- Kelembagaan Layanan ➡ Sekretariat Teknis SLRT (Kab/Kota) dan Puskesmas (Desa/Kelurahan)



PUSKESOS

Puskesmas yang merupakan miniatur SLRT di tingkat desa/kelurahan dikembangkan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat.

SEKRETARIAT PUSKESOS



Berkembang hampir 20 kali.

Perbandingan target penumbuhan dan capaian penumbuhan Puskesmas di 150 kabupaten/kota

PERKEMBANGAN ANGGARAN

Dukungan APBN

Tahun 1
Rp. 500 Juta




Tahun berikutnya (maks. 3 thn)
Rp. 300 Juta

Dukungan APBN ini sifatnya stimulan dan belum cukup optimal. Karena itu, tetap diperlukan dukungan APBD dalam penyelenggaraan SLRT dan Puskesmas di kabupaten/kota.

Dukungan APBD


Dukungan anggaran APBD besarnya cukup bervariasi tergantung komitmen Pimpinan Daerah.

Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah untuk SLRT Tahun 2017 - 2020



PERKEMBANGAN REGULASI

Sebagai dasar penyelenggaraan SLRT dan Puskesmas di kabupaten/kota serta menjamin keberlanjutannya, diperlukan kerangka regulasi yang memadai.



Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi SLRT-Puskesmas